

# WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab dan mendukung kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
  Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
  Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 3555);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 43);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
- (2) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
- (2) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar kendaraan dinas jabatan dengan kapasitas/ isi silinder paling tinggi 2000 (dua ribu) cc.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.
- 3. Ketentuan BAB III dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III Dihapus

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Agustus 2021 WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu pada tanggal 18 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

HUBNA MP.19720504 199503 2 005